



**BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 71 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, Peraturan Bupati Buton Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buton, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton;
10. Peraturan Bupati Buton Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 92), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.
5. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, yang bersifat Non Struktural yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
6. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yang bersifat struktural.

7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
8. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Daerah.
9. Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa.
12. Anggota Sekretariat ULP Barang/Jasa adalah sekelompok anggota yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh Bupati dan bertugas secara khusus membantu kelompok kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah ganjil, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa.
16. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa.

17. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/ jasa lainnya.
 18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
 19. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan Profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
 20. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skilware*) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi dan pengadaan barang.
 21. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/ Pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
 22. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Unit Kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 23. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ULP berkedudukan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
- (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, secara *ex officio* dijabat oleh kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
- (2) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup ULP;
 - b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
 - c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati;
 - f. menjamin keamanan dokumen pengadaan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA;
 - h. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di ULP;
 - i. mengusulkan penempatan / pemindahan / pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Bupati; dan
 - j. mengusulkan jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau pejabat fungsional umum, atau jabatan pelaksana atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lain, sebagai personil Ketatausahaan/Sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris dan dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.
- (2) Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga ULP;
 - b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
 - d. menyediakan dan mengelola sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
 - f. mengagendakan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
 - g. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
 - h. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
 - i. menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ oleh PPK;
 - j. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP;
 - k. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan Staf Pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - l. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/jasa terkait spesifikasi dan HPS;
 - m. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 - n. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

- o. mengkoordinasikan tenaga ahli/staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - p. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan
 - q. membantu penyelesaian sengketa banding.
- (3) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
5. Ketentuan Pasal 15, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, berasal dari PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan bertugas membantu ULP.
 - (2) Staf pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bagian Keuangan;
 - b. Bagian Administrasi; dan
 - c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - (3) Staf pendukung dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan jenjang karier struktural maupun fungsional sesuai kemampuan dan dengan memperhatikan beban kerja.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- b. Melakukan administrasi keuangan; dan
- c. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. membantu ketatausahaan organisasi;
 - b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Pokja dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. menyediakan bahan dan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - d. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat; dan
 - e. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan pamantauan dan evaluasi terhadap harga barang/jasa; dan
 - b. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP secara berjenjang.
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) ULP menjalin hubungan kerja dengan:
 - a. PA/KPA/PPK; dan
 - b. LPSE.
- (2) ULP berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan ULP Provinsi Sultra dan LKPP.
- (3) ULP dapat bekerjasama dengan pihak lain terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara ULP dengan PA/KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. pemberian dukungan teknis terkait dengan penanyangan rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - b. pemberian dukungan teknis terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - d. penyediaan laporan terkait dengan proses pengadaan barang/jasa.
- (2) Hubungan kerja antara ULP dengan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. pemberian dukungan teknis terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan/atau
 - c. penyediaan laporan terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antara ULP dengan ULP Provinsi Sultra dan LKPP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), antara lain:
 - a. pelaksanaan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka Pengembangan manajemen organisasi ULP dan penyelesaian persoalan yang dihadapi ULP serta permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - b. pemberian informasi dan usulan teknis kepada ULP Provinsi Sultra, LKPP terkait permasalahan dan pengembangan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa.

- (4) Kerjasama antara ULP dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), antara lain :
- a. konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - b. penyelenggaraan kajian, pelatihan, workshop, publikasi dan kerjasama lainnya terkait pengadaan barang/jasa.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 DESEMBER 2016

Plt. BUPATI BUTON,



EFFENDI KALIMUDDIN

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	L
ASISTEN II	[Signature]
KABAC HUKUM	[Signature]

- (4) Kerjasama antara ULP dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), antara lain :
- a. konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - b. penyelenggaraan kajian, pelatihan, workshop, publikasi dan kerjasama lainnya terkait pengadaan barang/jasa.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Desember 2016


Plt. BUPATI BUTON,

Cap/ttd

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



KASIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 163

- (4) Kerjasama antara ULP dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), antara lain :
- a. konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - b. penyelenggaraan kajian, pelatihan, workshop, publikasi dan kerjasama lainnya terkait pengadaan barang/jasa.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. BUPATI BUTON,

Cap/ttd

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



KASIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 163